BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN KURANG BAYAR DAN PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK KEGIATAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIALOKASIKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk Kegiatan Lainnya Tahun Anggaran 2017 tidak dapat direalisasikan dikarenakan belum ditransfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh untuk Triwulan IV sehingga menyebabkan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, telah dianggarkan kurang bayar Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk Kegiatan Lainnya Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Kurang Bayar dan Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 Yang Dialokasikan Kembali Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DAN PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK KEGIATAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIALOKASIKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
4. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan APBK adalah Perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat Perubahan APBGampong, adalah Perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
7. Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong untuk kegiatan lainnya yang selanjutnya disingkat Kurang Bayar ADG adalah Alokasi Dana Gampong Untuk Kegiatan Lainnya Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan belum ditransfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh untuk Triwulan IV sehingga menyebabkan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Kurang Bayar ADG dialokasikan kembali dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.698.143.765,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 3

Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperuntukkan untuk kebutuhan Gampong lainnya yang telah ditentukan dalam RKPGampong Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

(1) Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dianggarkan dalam Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan Penjabaran APBGampong Tahun Anggaran 2019;

(2) Penganggaran Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada rekening berkenaan dalam Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2019;

(3) Rincian Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyaluran Kurang Bayar ADG untuk masing-masing gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara ke Rekening Kas Gampong;

Pasal 6

(1) Persyaratan penyaluran Kurang Bayar ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Geuchik menyampaikan kepada Bupati sebagai berikut:
   a. Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2019; dan
   b. Peraturan Geuchik tentang Perubahan Penjabaran APBGampong Tahun Anggaran 2019.

(2) Kepala DPMPPKB selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran dan Laporan Penerimaan Dokumen Penyaluran Dana yang telah memenuhi syarat dalam suatu pengantar kepada Bupati Aceh Utara melalui Kepala BPKD selaku PPKD.

(3) Kepala BPKD selaku PPKD setelah menerima Surat Permintaan Penyaluran dan Laporan Penerimaan Dokumen Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemindahbukuan Kurang Bayar ADG dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(4) Setelah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Geuchik menetapkan Peraturan Geuchik sebelum melakukan pengeluaran gampong.

Pasal 7

(1) Dalam hal Kurang Bayar ADG dari APBK diterima setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong, perubahan diatur dengan Peraturan Geuchik tentang perubahan penjabaran APBGampong dan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong.

(2) Perubahan Penjabaran APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Tuha Peut.

Pasal 8

Geuchik bertanggungjawab penuh dan mutlak atas penggunaan dana Kurang Bayar ADG.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pemerintahan Gampong tidak menetapkan Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong dan Peraturan Geuchik tentang Perubahan Penjabaran APBGampong pada tahun berkenaan dan tidak menyampaikan laporan penggunaan ADG yang telah disalurkan dari RKUD Aceh Utara ke RKG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Gampong diberikan sanksi;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Kurang Bayar ADG pada tahun berkenaan tidak akan disalurkan lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Oktober 2019 M
29 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal ___ Oktober 2019 M
Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 40